



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP WARGA NEGARA
YANG BERPERAN AKTIF DAN BERJASA
DALAM KOMPONEN CADANGAN

DIUNDANGKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 2 AGUSTUS 2022



KEMENTERIAN PERTAHANANA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP WARGA NEGARA YANG
BERPERAN AKTIF DAN BERJASA DALAM KOMPONEN CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian penghargaan komponen cadangan bagi warga negara yang telah berperan aktif dan berjasa dalam komponen cadangan perlu mengatur pemberian penghargaan terhadap warga negara yang berperan aktif dan berjasa dalam komponen cadangan;
 - b. bahwa untuk mengapresiasi, menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan dan semangat kejuangan bagi warga negara yang telah berperan aktif dan berjasa dalam komponen cadangan, perlu diberikan penghargaan komponen cadangan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian penghargaan komponen cadangan perlu mengatur pemberian penghargaan terhadap warga negara yang berperan aktif dan berjasa dalam komponen cadangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang

Pemberian Penghargaan terhadap Warga Negara yang Berperan Aktif dan Berjasa dalam Komponen Cadangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP WARGA NEGARA YANG BERPERAN AKTIF DAN BERJASA DALAM KOMPONEN CADANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Komponen Cadangan adalah bentuk penganugerahan dari Menteri Pertahanan yang diberikan kepada warga negara yang telah berperan aktif dan berjasa dalam memberikan kemampuan terbaik berupa materiil maupun non materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan komponen cadangan.
2. Warga Negara adalah Warga Negara Republik Indonesia.

3. Berperan Aktif adalah Warga Negara yang telah berkontribusi secara langsung dalam komponen cadangan.
4. Berjasa adalah Warga Negara yang telah berkontribusi dalam proses pembentukan komponen cadangan.
5. Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
6. Penelitian adalah proses pemeriksaan dan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
7. Pencabutan Penghargaan Komponen Cadangan adalah penarikan kembali Penghargaan Komponen Cadangan.
8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KOMPONEN CADANGAN

Pasal 2

Pemberian Penghargaan Komponen Cadangan merupakan pemberian Penghargaan yang diberikan oleh Menteri kepada Warga Negara yang ikut Berperan Aktif dan Berjasa dalam memberikan kemampuan terbaik secara moril maupun materiil dalam Komponen Cadangan.

Pasal 3

Pemberian Penghargaan Komponen Cadangan dapat diberikan kepada Warga Negara yang meliputi:

- a. pejabat negara;

- b. ketua umum partai politik;
- c. ketua organisasi kemasyarakatan;
- d. tokoh masyarakat;
- e. tokoh agama;
- f. kader/anggota organisasi profesi;
- g. pemilik/pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional; dan
- h. anggota kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 4

- (1) Penghargaan Komponen Cadangan diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam Penghargaan Komponen Cadangan; dan
 - b. brevet kehormatan Komponen Cadangan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran piagam Penghargaan Komponen Cadangan, dan brevet kehormatan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penghargaan Komponen Cadangan diberikan kepada Warga Negara yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. memiliki integritas moral yang baik dan dapat diteladani; dan
 - d. mempunyai dedikasi yang tinggi dalam kemajuan Komponen Cadangan.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Berperan Aktif dan Berjasa sesuai dengan bidang profesinya dalam penyelenggaraan pembentukan Komponen Cadangan;
 - b. Berperan Aktif dan Berjasa dalam menginspirasi seluruh Warga Negara untuk ikut serta dalam Komponen Cadangan; dan
 - c. Berperan Aktif dan Berjasa kepada Komponen Cadangan dalam meningkatkan kemampuan dan kekuatan pertahanan.

Pasal 6

Pemberian Penghargaan Komponen Cadangan bagi Warga Negara dapat dilakukan melalui:

- a. penunjukan langsung; atau
- b. pengusulan.

Pasal 7

Penunjukan langsung Pemberian Penghargaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 8

Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilanjutkan dengan tahapan Penelitian dan penetapan.

Pasal 9

Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta dengan mengusulkan calon penerima Penghargaan Komponen Cadangan melalui surat resmi yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus di wilayahnya

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan secara berjenjang.

Pasal 10

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh tim peneliti setelah menerima perintah dari Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan.
- (2) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa administrasi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (4) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dijabat oleh Direktur Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala Bagian Advokasi II Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan;
 - b. Kepala Bagian Perawatan Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
 - c. Kepala Sub Direktorat Perawatan Personel Direktorat Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
 - d. Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Penyediaan Komponen Cadangan Direktorat Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jenderal

Potensi Pertahanan Kemhan; dan

- e. Kepala Sub Direktorat Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan Direktorat Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan.

Pasal 11

Tim peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melaksanakan sidang penelitian dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. membahas dan menentukan penilaian layak atau tidak menerima pemberian Penghargaan Komponen Cadangan; dan
- b. mengusulkan rekomendasi hasil Penelitian kepada Menteri.

Pasal 12

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 13

- (1) Penyerahan Penghargaan Komponen Cadangan diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling rendah setingkat eselon II.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara seremonial dalam satu acara tersendiri atau digabung dengan acara lainnya.

BAB III

PENCABUTAN PENGHARGAAN KOMPONEN CADANGAN

Pasal 14

Pencabutan Penghargaan Komponen Cadangan dilakukan apabila:

- a. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjadi anggota dalam organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara; dan
- d. dijatuhi pidana penjara dengan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

Pencabutan Penghargaan Komponen Cadangan dilakukan dengan:

- a. pencabutan langsung; atau
- b. pengusulan.

Pasal 16

Pencabutan langsung Penghargaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 17

Pencabutan Penghargaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diusulkan oleh kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta melalui surat resmi kepada Menteri.

Pasal 18

- (1) Menteri memerintahkan kepada tim peneliti untuk memverifikasi usulan Pencabutan Penghargaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), tim peneliti melaksanakan sidang penelitian pencabutan.
- (3) Berdasarkan hasil sidang penelitian pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim peneliti memberikan rekomendasi Pencabutan Penghargaan Komponen Cadangan kepada Menteri.
- (4) Berdasarkan rekomendasi Pencabutan Penghargaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2022

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 730



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP WARGA NEGARA
YANG BERPERAN AKTIF DAN BERJASA DALAM KOMPONEN

BENTUK, WARNA, DAN UKURAN
PIAGAM DAN BREVET KEHORMATAN KOMPONEN CADANGAN

A. PIAGAM




KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan
Nomor: PP/ / / /20

Menteri pertahanan Republik Indonesia

Memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Atas jasa dan peran aktif dalam pembentukan Komponen Cadangan
Pertahanan Negara, semoga dapat memperkokoh Sistem Pertahanan
dan Keamanan Rakyat Semesta.

Jakarta, 20..

Menteri Pertahanan RI,

Prabowo Subianto

Keterangan:

- a. Panjang kertas : 31 cm (tiga puluh satu centimeter)
- b. Lebar kertas : 21,5 cm (dua puluh satu koma lima centimeter)
- c. Berat kertas : 210 gram
- d. Bahan kertas : *Conqueror*
- e. Warna : Putih
- f. Jenis tulisan piagam : *Old English Text MT* dan *Arial*
- g. Unsur pengamanan :
 - a. Terdapat cetakan berupa lambang Negara Garuda Pancasila warna emas di tengah atas.
 - b. Bingkai piagam bergambar logo Kemhan berwarna

B. BREVET KEHORMATAN



1. Bentuk Brevet Kehormatan
Brevet dibuat dari tembaga disepuh emas berbentuk lingkaran merupakan kekhasan lambang Kementerian Pertahanan.
2. Arti Brevet Kehormatan
 - a. Bintang, Jangkar, dan Burung Elang melambangkan kematraan seperti yang terdapat pada lambang TNI.
 - b. Ranting dan daun Zaitun secara universal melambangkan perdamaian seperti yang digunakan pada lambang PBB.

- c. Merah Putih melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. Pita yang mempersatukan ranting sisi kiri dan kanan serta bertuliskan Komponen Cadangan melambangkan Ksatria Komponen Cadangan.
3. Warna Brevet Kehormatan
- a. Warna merah, warna yang mengandung arti keberanian.
 - b. Warna putih, warna yang mengandung arti kemurnian, kebersihan, dan kesucian.
 - c. Warna kuning, warna yang mengandung arti kejayaan dan kebesaran.
4. Ukuran Brevet Kehormatan
- a. lebar 50 mm (lima puluh millimeter)
 - b. panjang 55 mm (lima puluh lima millimeter)
 - c. ketebalan 4 mm (empat millimeter).

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PRABOWO SUBIANTO

